



**PENETAPAN**

Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**1. Fitrianti binti M. Nur**, NIK 3216064504770014, tempat tanggal lahir, Sungai Penuh, 05 April 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Papan Indah Jalan Angsana Raya Blok HB.11 No.12 RT.007 RW.024 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak dibawah umur yang bernama:

**Dianti Wulandari binti Ir. Najamuddin**, tempat tanggal lahir, Sungai Penuh, 08 Juni 2003, agama Islam, umur 17 tahun, beralamat di Perumahan Papan Indah Jalan Angsana Raya Blok HB.11 No.12 RT.007 RW.024 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

**Dianti Stevany binti Ir. Najamuddin**, tempat tanggal lahir, Bekasi, 31 Maret 2007, agama Islam, umur 13 tahun, beralamat di Perumahan Papan Indah Jalan Angsana Raya Blok HB.11 No.12 RT.007 RW.024 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Hlm 1 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



**Muhammad Fadhil Sauqi bin Ir. Najamuddin**, tempat tanggal Lahir, Bekasi, 15 Maret 2011, agama Islam, umur 9 tahun, beralamat di Perumahan Papan Indah Jalan Angsana Raya Blok HB.11 No.12 RT.007 RW.024 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**2. Asniar binti Salim**, NIK 1572015603440001, tempat tanggal lahir, Pulau Tengah, 16 Maret 1944, umur 77 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Depati Parbo RT.003 RW.000 Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr., tanggal 13 April 2021 mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020, **Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** telah meninggal dunia karena sakit di Bekasi sebagaimana Akta Kematian Nomor: 3216-KM-05012021-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 05 Januari 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam;

Hlm 2 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Fitrianti binti M. Nur** pada tanggal 17 April 2002 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 164/34/IV/2002 tanggal 24 April 2002;

3. Bahwa dari perkawinan antara **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** dengan **Fitrianti binti M. Nur** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Dianti Wulandari (Anak kandung perempuan), lahir tanggal 08 Juni 2003;

2.2. Dianti Stevany (Anak kandung perempuan), lahir tanggal 31 Maret 2007;

2.3. Muhammad Fadhil Sauqi (Anak kandung laki-laki), lahir tanggal 15 Maret 2011;

4. Bahwa dengan meninggalnya **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero**, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:

4.1 Fitrianti binti M. Nur (Istri);

4.2 Dianti Wulandari binti Ir. Najamuddin, (Anak kandung perempuan);

4.3 Dianti Stevany binti Ir. Najamuddin, (Anak kandung perempuan);

4.4 Muhammad Fadhil Sauqi bin Ir. Najamuddin, (Anak kandung laki-laki);

4.5 Asniar binti Salim, (Ibu Kandung);

5. Bahwa Ayah Kandung dari **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** yang bernama Saidi Sero telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Oktober 2009 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/11/ 20089 yang dikeluarkan oleh Desa Lawang Agung Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh tanggal 12 Oktober 2009;

Hlm 3 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

7. Bahwa **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** dengan **Fitrianti binti M. Nur** selama menikah tidak pernah bercerai;

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero**, juga meninggalkan Tabungan atas nama **Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** di Bank Mandiri KK Jakarta Rasuna Episentrum;

9. Bahwa atas meninggalnya **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero**;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** diantaranya untuk penutupan Tabungan di Bank Mandiri KK Jakarta Rasuna Episentrum atas nama **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** kepada ahli warisnya, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero** yang meninggal dunia pada 08 Desember 2020 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) Ir. Najamuddin bin Saidi Sero**, adalah sebagai berikut:

Hlm 4 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Fitrianti binti M. Nur (Istri);
- 3.2. Dianti Wulandari binti Ir. Najamuddin, (Anak kandung perempuan);
- 3.3. Dianti Stevany binti Ir. Najamuddin, (Anak kandung perempuan);
- 3.4. Muhammad Fadhil Sauqi bin Ir. Najamuddin, (Anak kandung laki-laki);
- 3.5. Asniar binti Salim, (Ibu Kandung);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

## Subsider:

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216060808640034 tanggal 21 Desember 2013 atas nama Ir Najammudin yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216064504770014 tanggal 24 Desember 2013 atas nama Fitrianti yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Hlm 5 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216064805030006 tanggal 23 Maret 2021 atas nama Dianti Wulandari yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1572015603440001 tanggal 08 Agustus 2016 atas nama Asniar yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/34/IV/2002 tanggal 24 April 2002 atas nama Ir Najammudin dan Fitrianti yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216060611101155 tanggal 02 Juli 2018 atas nama Ir. Najammudin yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2157/IST/2003 tanggal 10 November 2003 atas nama Dianti Wulandari yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5871/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas nama Dianti Stevany yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Hlm 6 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2164/UMUM/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Muhammad Fadhil Sauqi yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-05012021-0007 tanggal 05 Januari 2021 atas nama Najamuddin yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 09-57-52 tanggal 08 Desember 2020 atas nama Najammudin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 08 Desember 2020 atas nama Najammudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/11/2009 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama Saidi Sero yang dikeluarkan oleh Desa Lawang Agung Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Sungai Penuh Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang

Hlm 7 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-13 dan diparaf;

14. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Desa Mangunjaya diketahui dan dicatat oleh Camat Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Mangunjaya diketahui dan dicatat oleh Camat Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan Nomor Register 594.1/291/IV/2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-15 dan diparaf;

## B. Bukti saksi, yaitu:

**1. Hernawati binti Harun Sutan Sakti**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Papan Indah Jalan Angsana Raya RT.003 RW.024 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Ir. Najamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2020 di wilayah Cikarang, karena sakit dan Para Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum Ir. Najamuddin adalah Pemohon I sebagai isteri almarhum Ir. Najamuddin sedangkan Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi sebagai anak kandung Ir. Najamuddin dimana ketiga anak tersebut belum dewasa dan belum pernah menikah, Saidi Sero sebagai ayah kandung almarhum Ir. Najamuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ir. Najamuddin semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan selama

Hlm 8 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai almarhum Ir. Najamuddin meninggal dunia;

- Bahwa selama pernikahannya almarhum Ir. Najamuddin telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi sebagai anak kandung namun belum dewasa dan belum pernah menikah;

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ir. Najamuddin masih hidup;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris almarhum Ir. Najamuddin adalah Pemohon I (Neni Sumarti binti Harjo Mursi) sebagai isteri, Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi sebagai anak kandung, Pemohon II (Asniar) sebagai ibu anak kandung;

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ir. Najamuddin dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

- Bahwa Ir. Najamuddin meninggalkan harta berupa Tabungan atas nama Ir. Najamuddin bin Saidi Sero di Bank Mandiri KK Jakarta Rasuna Episentrum;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Ir. Najamuddin dan Kuasa Bertindak untuk dan atas nama ketiga anak almarhum Ir. Najamuddin yang bernama Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi yang belum dewasa dan belum pernah menikah dan untuk mengurus penjualan harta almarhum Ir. Najamuddin;

**2. Elyatin Puji Astuti binti Sugeng**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Papan Indah Jalan Angsana Raya RT.003 RW.024 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Ir. Najamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2020 di wilayah Cikarang, karena sakit dan Para Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;

Hlm 9 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum Ir. Najamuddin adalah Pemohon I sebagai isteri almarhum Ir. Najamuddin sedangkan Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi sebagai anak kandung Ir. Najamuddin dimana ketiga anak tersebut belum dewasa dan belum pernah menikah, Saidi Sero sebagai ayah kandung almarhum Ir. Najamuddin;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ir. Najamuddin semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai almarhum Ir. Najamuddin meninggal dunia;
  - Bahwa selama pernikahannya almarhum Ir. Najamuddin telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi sebagai anak kandung namun belum dewasa dan belum pernah menikah;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ir. Najamuddin masih hidup;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris almarhum Ir. Najamuddin adalah Pemohon I (Neni Sumarti binti Harjo Mursi) sebagai isteri, Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi sebagai anak kandung, Pemohon II (Asniar) sebagai ibu anak kandung;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ir. Najamuddin dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
  - Bahwa Ir. Najamuddin meninggalkan harta berupa Tabungan atas nama Ir. Najamuddin bin Saidi Sero di Bank Mandiri KK Jakarta Rasuna Episentrum;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Ir. Najamuddin dan Kuasa Bertindak untuk dan atas nama ketiga anak almarhum Ir. Najamuddin yang bernama Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi yang belum dewasa dan belum pernah menikah dan untuk mengurus penjualan harta almarhum Ir. Najamuddin;
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

Hlm 10 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah tentang kekuasaan orang tua dan perwalian. *In casu*, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan sebagai wali serta kuasa bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur, maka dengan demikian perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum Ir. Najamuddin dan Pemohon I ditunjuk sebagai kuasa serta berwenang bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur bernama Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi, dengan alasan bahwa oleh karena almarhum Ir. Najamuddin telah meninggal dunia, dan saat-saat sekarang ini Para Pemohon beserta anak almarhum Ir. Najamuddin akan mengurus harta peninggalan almarhum Ir. Najamuddin, dan karena ketiga anak almarhum Ir. Najamuddin yang bernama Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi masih di bawah umur, maka agar Para Pemohon dapat mengurus penjualan harta peninggalan almarhum diperlukan Penetapan Pengadilan Agama yang menunjuk Pemohon I sebagai kuasa dan berwenang bertindak hukum bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Hlm 11 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.15 dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.15 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.15 tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 (berupa fotokopi KTP Para Pemohon), maka terbukti bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kota Sungai Penuh, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Ir. Najamuddin dengan Pemohon I) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum Ir. Najamuddin selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (berupa fotokopi Kartu Keluarga an. almarhum Ir. Najamuddin) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum Ir. Najamuddin selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon I dan telah memiliki 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.9 (berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum Ir. Najamuddin selama hidupnya telah memiliki 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s/d P.13 (berupa fotokopi Bukti Kematian an. Ir. Najamuddin), maka terbukti bahwa almarhum Ir. Najamuddin telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 08 Desember 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 (berupa Silsilah Keluarga Almarhum Ir. Najamuddin dan Surat Keterangan Waris) yang telah

Hlm 12 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Ir. Najamuddin adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat prosedural dan formal pengajuan alat bukti surat, secara substansial juga relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ir. Najamuddin dan Pemohon I adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan telah dikaruniai anak 3 orang;
2. Bahwa Ir. Najamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2020 karena sakit;
4. Bahwa ayah kandung dari almarhum Ir. Najamuddin telah meninggal dunia;
3. Bahwa almarhum Ir. Najamuddin sewaktu masih hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
4. Bahwa Ahli waris dari almarhum Ir. Najamuddin adalah:
  - 4.1. Fitrianti binti M. Nur (Istri);
  - 4.2. Dianti Wulandari binti Ir. Najamuddin, (Anak kandung perempuan);
  - 4.3. Dianti Stevany binti Ir. Najamuddin, (Anak kandung perempuan);

Hlm 13 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Muhammad Fadhil Sauqi bin Ir. Najamuddin, (Anak kandung laki-laki);

4.5. Asniar binti Salim, (Ibu Kandung);

5. Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ir. Najamuddin dan para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

6. Bahwa almarhum Ir. Najamuddin semasa hidupnya memiliki harta berupa Tabungan atas nama Ir. Najamuddin bin Saidi Sero di Bank Mandiri KK Jakarta Rasuna Episentrum;;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk menutup tabungan almarhum Ir. Najamuddin;

8. Bahwa anak dari almarhum Ir. Najamuddin yang bernama Dianti Wulandari, Dianti Stevany dan Muhammad Fadhil Sauqi masih dibawah umur dan berada dalam pengasuhan Pemohon I sebagai ibu kandungnya dan belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Ir. Najamuddin menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah

Hlm 14 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena almarhum Ir. Najamuddin telah meninggal dunia dengan meninggalkan isteri, 3 anak kandung dan ibu kandung dan tidak ternyata isteri, 3 anak kandung dan ibu kandung Ir. Najamuddin telah murtad atau beda agama dengan Ir. Najamuddin, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an serta ketentuan Pasal 49 (huruf) b dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris sah dari almarhum Ir. Najamuddin adalah: Fitrianti binti M. Nur (Istri), Dianti Wulandari binti Ir. Najamuddin, (Anak kandung perempuan), Dianti Stevany binti Ir. Najamuddin, (Anak kandung perempuan), Muhammad Fadhil Sauqi bin Ir. Najamuddin, (Anak kandung laki-laki), Asniar binti Salim, (Ibu Kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm 15 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Ir. Najamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2020, karena sakit;
3. Menyatakan ahli waris almarhum Ir. Najamuddin adalah:
  - 3.1 Fitrianti binti M. Nur (Istri);
  - 3.2 Dianti Wulandari binti Ir. Najamuddin, (Anak kandung perempuan);
  - 3.3 Dianti Stevany binti Ir. Najamuddin, (Anak kandung perempuan);
  - 3.4 Muhammad Fadhil Sauqi bin Ir. Najamuddin, (Anak kandung laki-laki);
  - 3.5 Asniar binti Salim, (Ibu Kandung);
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Siti Khadijah, S.H.I.** dan **Maryam, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muhamad Hudory, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Alvi Syafiatin, S.Ag**

Hakim Anggota

Hlm 16 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



**Siti Khadijah, S.H.I**

**Maryam, S.Ag., M.H**  
Panitera Pengganti

**Muhamad Hudory, S.H**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 280.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Hlm 17 dari 16 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)